



Biro Organisasi

Jl.Jend.sudirman Nomor 460 28121 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Organisasi

Pelayanan Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan atau Perubahan Nomenklatur OPD dan UPTD Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat asli dari Bupati/Walikota usulan perubahan nomenklatur OPD dan UPTD pada Kabupaten/Kota.
2. Data Pendukung Kajian Teknis/ naskah akademis Masing-masing 1 rangkap.
3. Draft Ranperda / RanperKDH

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Bupati/Walikota mengajukan usulan Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan dan atau Perubahan Nomenklatur OPD dan UPTD Kabupaten/Kota
2. Surat rekomendasi yang sudah disetujui disampaikan kepada Kabupaten/Kota yang mengusulkan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Sejak dokumen diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan dan atau Perubahan Nomenklatur OPD dan UPTD Kabupaten/Kota

Pengaduan Layanan



Biro Organisasi

Jl.Jend.sudirman Nomor 460 28121 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Organisasi

Pengaduan, saran dan masukan dapat di sampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Biro Organisasi(Jl. Jenderal Sudirman No.460 Pekanbaru, Riau)